

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIAAnggi Anatasya¹, Fita Septiana², Masriyati³, Rattu Dita Purwitasari⁴Email: Anggianatasya19@gmail.com¹, fitaseptiana98@gmail.com², masriyati2111@gmail.com³,
ratuditta23@gmail.com⁴

Fakultas Hukum , Universitas Pamulang Kota Serang

Abstract

This study examines the implications of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the legal status of children born out of wedlock in Indonesia's family law system. Prior to this ruling, such children were only legally recognized as having civil relations with their mother and her family, thereby excluding fundamental rights such as maintenance, inheritance, and legal identity from their biological father. Through this decision, the Constitutional Court affirmed that children born out of wedlock maintain a legal relationship with their biological father, provided that it can be proven by scientific methods and valid legal evidence. Employing normative legal research and qualitative analysis, this study reveals that the decision shifted the paradigm from a purely formalistic approach to a more substantive one, emphasizing social justice and child protection. The ruling not only expands legal safeguards for children born out of wedlock but also strengthens Indonesia's commitment to the principle of non-discrimination as enshrined in the Convention on the Rights of the Child (CRC). Nevertheless, its implementation still faces challenges, particularly regarding the high cost of biological evidence such as DNA testing and persistent social stigma.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Children Born Out of Wedlock, Child Protection, Family Law, CRC.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap posisi anak diluar kawin dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Sebelum adanya putusan tersebut, anak luar kawin hanya diakui memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga pihak ibu, sehingga akses terhadap hak-hak mendasar seperti nafkah, warisan, dan identitas dari ayah biologis tertutup, melalui putusan ini MK menegaskan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui teknologi dan alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan menggunakan

Article HistoryReceived: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

metode penelitian normatif dan analisis kualitatif, kajian ini menunjukkan bahwa putusan MK telah menggeser paradigma dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substansial yang lebih menekankan keadilan sosial dan perlindungan hak anak. Putusan tersebut tidak hanya memperluas jaminan hukum bagi anak luar kawin, tetapi juga memperkuat komitmen Indonesia terhadap prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Convention on the Right of the Child (CRC). Meski demikian, penerapannya masih menghadapi hambatan, terutama terkait mekanisme pembuktian hubungan biologis yang membutuhkan biaya serta adanya stigma sosial.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak Luar Kawin, Perlindungan Hak Anak, Hukum Keluarga, CRC.

PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum di Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan sejak lama sudah mengalami keterbatasan pengakuan, terutama terkait hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelumnya menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ibu serta keluarga dari pihak ibu. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan serius saat ini karena menutup akses anak terhadap hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, seperti tidak memiliki hak nafkah, hak waris, maupun pengakuan identitas hukum yang sah.¹

Situasi ini melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan bagi anak diluar kawin, padahal mereka seharusnya dijamin oleh prinsip konstitusional mengenai kesetaraan di depan hukum serta hak atas identitas. Seiring kesadaran yang ada terhadap perlindungan hak anak, sejumlah pihak kemudian mengajukan uji materi Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik balik penting karena menegaskan bahwa anak diluar kawin tetap memiliki hubungan dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti yang sah menurut hukum.

Putusan tersebut membawa pengaruh besar terhadap sistem hukum keluarga di Indonesia. Pertama, hal ini memperluas jaminan hak anak di luar kawin sehingga tidak lagi terdiskriminasi hanya karena status kelahirannya. Kedua, putusan ini memperkuat perlindungan anak dalam kerangka hak asasi manusia, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Convention on the Right of the Child (CRC) ketiga hal ini menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga keadilan substansif, yang tidak hanya menafsirkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial.²

¹ IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Kawin

² Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 8 No. 2 (2016).

Dengan demikian, Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tidak sekedar mengubah norma hukum perkawinan, tetapi juga menandai pergeseran paradigma dalam perlindungan hak anak di Indonesia. Analisis terhadap putusan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana yurisprudensi konstitusional dapat memperkuat jaminan hak anak sekaligus mendorong reformasi hukum keluarga.

Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu menelusuri dampak Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap kedudukan anak diluar kawin dalam hukum Indonesia. Sebelum putusan tersebut anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu, sehingga hak-hak mendasar seperti nafkah, warisan, dan identitas dari ayah biologis tertutup. Putusan MK kemudian membuka peluang bagi anak luar kawin untuk diakui memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara sah. Hal ini memperluas perlindungan hukum sekaligus menghapus diskriminasi yang selama ini melekat. Penelitian ini juga meyoroti pergeseran paradigma hukum keluarga dari pendekatan yang lebih substantif, berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga implikasinya tidak hanya terbatas pada perubahan norma perkawinan, tetapi juga pada reformasi hukum keluarga secara lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode hukum normatif, yang menitikberatkan pada telaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai dokumen hukum yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada Pasal ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan beserta perubahan yang muncul setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusional No.46/PUU-VIII/2010, yang dipandang sebagai yurisprudensi konstitusional penting dalam perlindungan hak anak luar kawin. Kajian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menjadikan putusan mahkamah konstitusi sebagai titik utama pembahasan, kemudian menghubungkannya dengan prinsip hak asasi manusia, asas kesetaraan di depan hukum, serta perlindungan anak sebagaimana tercermin dalam hukum nasional maupun instrumen internasional khususnya Conventuon on the Right of the Child. Data diperoleh melalui regulasi putusan pengadilan, dan literatur hukum, lalu ditafsirkan untuk mengungkap implikasi normatif serta konsekuensi hukum dari putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak putusan terhadap sistem hukum keluarga di Indonesia.

PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum keluarga Indonesia. Sebelum putusan ini lahir, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga dari pihak ibu, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Konsekuensinya, anak luar kawin tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah dari ayah biologis, tidak berhak atas warisan, dan tidak memperoleh pengakuan identitas hukum dari pihak ayah. Situasi tersebut jelas menimbulkan diskriminasi,

karena status kelahiran dijadikan dasar pembatasan akses terhadap hak-hak keperdataan yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi dan alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan formalistik yang hanya berdasarkan ikatan perkawinan, menuju pendekatan yang lebih substansial dengan menekankan keadilan sosial serta perlindungan hak anak. Putusan ini tidak sekedar mengubah norma perkawinan, tetapi juga memperluas cakupan perlindungan anak dalam kerangka hak asasi manusia.³

A. Dampak nyata dalam kasus ini

Dapat dilihat dalam kasus Artis Mochica Mochtar Dan anaknya Muhamad Iqbal Ramadhan. Machica menikah dengan Moerdiono mantan Mentri Sekretaris Negara, Secara agama islam, namun perkawinan itu tidak dicatatkan di kantor Urusan Agama. Dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak bernama Muhamad Iqbal Ramadhan. Sebelum adanya putusan MK, anak ini dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sehingga tidak berhak atas nafakah, warisan, maupun pengakuan identitas dari ayah biologisnya. Machica kemudian mengajukan uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagai permohonan tersebut dan menegaskan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara sah. Putusan ini mengubah status hukum Muhamad Iqbal Ramadhan, yang kemudian diakui memiliki hubungan perdataan dengan ayahnya, Moerdiono, serta keluarga dari pihak ayah.⁴

Kasus ini menjadi preseden penting karena menunjukkan bahwa putusan MK tidak hanya bersifat normatif. Tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap anak diluar kawin. Sejak saat itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama namun tidak dicatatkan, maupun anak yang diluar kawin, memiliki peluang untuk menuntut hak-hak kerdataan dari ayah biologisnya.

Implikasi dari putusan ini sangat luas. Anak luar kawin kini dapat menuntut hak nafkah dari ayah biologisnya, memperoleh waris, serta mendapatkan pengakuan identitas hukum yang sah. Putusan ini juga memperkuat komitmen indonesia terhadap instrumen internasional,

³ H. Abid, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pakuan Law Review (PALAR), Vol. 8 No. 4 (2022).

⁴ Artikel berita dan analisis hukum terkait kasus Machica Mochtar vs. Moerdiono, yang menjadi latar belakang uji materi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

Convention on the Right of the Child (CRD) yang menekankan prinsip Non-diskriminasi dan hak anak atas identitas.⁵

Dengan demikian sistem hukum nasional menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan standar internasional dalam perlindungan anak. Meski demikian, penerapan putusan ini banyak sekali menghadapi tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah mekanisme pembuktian hubungan biologis, yang sering kali membutuhkan tes DNA dengan biaya yang tinggi sehingga sulit diakses oleh masyarakat yang kurang mampu. Selain itu stigma terhadap anak luar kawin masih kuat, sehingga penerimaan masyarakat terhadap putusan ini belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami bahwa perlindungan hak anak merupakan bagian dari keadilan sosial yang wajib ditegakan.

Secara keseluruhan, Apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti belanda, anak yang lahir diluar perawinan memperoleh kedudukan hukum yang setara dengan anak sah, baik dalam hak waris maupun identitas, selama dapat dibuktikan dengan adanya hubungan biologis dengan ayahnya. Sementara di negara bagian malaysia perdebatan mengenai anak diluar kawin juga muncul , namun pengakuanya masih terbatas karena adanya ketentuan dalam hukum islam yang berlaku. Oleh karena itu, melihat dari sisi negara tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi diindonesia dapat dilihat sebagai terobosan yang progresif, karena membawa sistem hukum nasional lebih dekat dengan standar perlindungan anak yang berlaku secara internasional.

B. Analisis yurisprudensi pasca Putusan MK 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak berhenti sebagai norma hukum yang bersifat abstrak, melainkan segera diperaktikkan dalam dunia peradilan. Hakim hakim dipengadilan negeri maupun agama mulai menggunakan putusan ini sebagai dasar pertimbangan ketika menangani perkara anak diluar kawin. Hal ini menunjukkan bahwa yurisprudensi konstitusional berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap diskriminasi yang sebelumnya dilegalkan oleh undang-undang.

Salah satu contoh penerapan nyata terlihat dalam perkara waris di beberapa agama setelah keluarnya putusan MK ini, hakim tidak lagi menolak klaim anak diluar kawin atas harta

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Kawin*. Jakarta: MKRI.

peninggalan ayah biologisnya, selama terdapat hubungan yang sah mengenai hubungan biologis. Tes DNA dan pengakuan dari keluarga sering kali digunakan. dengan ini, putusan MK membuka ruang bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris yang sebelumnya tertutup sama sekali.⁶

Penelitian yang dilakuakn oleh (Maria Widiastuti bersama timnya di Universitas Pendidikan Ganesha) memperlihatkan bahwa hakim-hakim pengadilan agama mulai menjadikan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 sebagai rujukan dalam perkara waris. Selain perkara waris, terdapat pula kasus mengenai tuntutan nafkah anak luar kawin. Beberapa pengadilan negeri menerima gugatan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya dengan merujuk pada putusan MK. Hakim menilai bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tidak boleh dihapus hanya karena status perkawinan. Dengan ini, putusan MK, memperkuat prinsip bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa putusan MK tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki daya ikat yang kuat dalam praktik sehari-hari.⁷

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perubahan yang signifikan dalam sistem hukum di Indonesia. Sebelum adanya putusan ini, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibu, sehingga tidak dapat memperoleh hak-hak mendasar seperti nafkah, waris, dan identitas dari ayah biologisnya. Melalui putusan MK menegaskan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan hukum dngan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan melalui teknologi dan alat bukti yang sah menurut hukum. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata formalistik menuju pendekatan yang lebih substansial, dengan menekankan keadilan serta perlindungan hak anak. Putusan tersebut tidak hanya memperkuat komitmen Indonesia terhadap prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Convention on the Right of the Child (CRC).

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Kawin*. Jakarta: MKRI.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Kawin

⁷ Widiastuti, Maria; Adnyani, Ni Ketut Sari; Landrawan, I Wayan. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak di Luar Perkawinan. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 4 No. 2 (2024).

Presiden Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child*. Jakarta: Sekretariat Negara.

ARTIKEL JURNAL

Abid, H., Rohaedi, E., & Kusnadi, N. Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Pakuan Law Review (PALAR)*, Vol. 8 No. 4 (2022).

Ahmad Maulana. Analisis Yuridis Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkawinan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Kawin.

Widiastuti, Maria; Adnyani, Ni Ketut Sari; Landrawan, I Wayan. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak di Luar Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 4 No. 2 (2024).